



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 93 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUKA DAN PENUTUP ACARA, NARASUMBER  
DAN PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI *UPDATING* SISTEM APLIKASI  
BANTUAN KEUANGAN DESA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN  
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP  
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuka dan Penutup Acara, Narasumber dan membentuk Panitia Sosialisasi *Updating* Sistem Aplikasi Bantuan Keuangan Desa Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pembuka dan Penutup Acara, Narasumber dan Pembentukan Panitia Sosialisasi *Updating* Sistem Aplikasi Bantuan Keuangan Desa Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuka dan Penutup Acara, Narasumber dan membentuk Panitia Sosialisasi *Updating* Sistem Aplikasi Bantuan Keuangan Desa Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan daftar dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pembuka dan Penutup Acara sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan pengarahan, membuka dan menutup acara sosialisasi.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, melatih, memberikan materi sesuai dengan keahliannya.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana dan melaksanakan pendelegasian tugas sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia;
  - b. memastikan terselenggaranya suatu acara;
  - c. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik;
  - d. mengoordinir dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung; dan
  - e. mengarahkan dan memegang kontrol terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai konsep perencanaan acara yang telah disepakati dan masukan dari panitia penanggung jawab.
- KELIMA** : Memberikan honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Acara, Narasumber dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rician sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuka dan Penutup Acara, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - b. Narasumber:
    1. Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam;
    2. Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan, sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
  - c. Panitia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.02.02.2.05.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Maret 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Pembuka dan Penutup Acara,  
Narasumber dan Panitia, yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR :188/93/404.101.2/B/2023  
 TANGGAL : 8 Maret 2023

---

**DAFTAR PEJABAT PEMBUKA DAN PENUTUP ACARA, NARASUMBER  
 DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SOSIALISASI *UPDATING* SISTEM  
 APLIKASI BANTUAN KEUANGAN DESA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN  
 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP  
 KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pejabat Pembuka dan Penutup Acara	DWI RIANTO JATMIKO, MH, M.Si	Wakil Bupati Ngawi
2.	Narasumber:	a. Drs. TRI PUJO HANDONO  b. DHANY ARTHA GALIH CANDRA	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi  Pengelola Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Panitia:		
	a. Penanggung Jawab	MULAT SETYO HADI, SH, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	b. Ketua	SETIYORINI, ST	Kasubbid Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris	HADI PRAYITNO, Amd	Kasubbid Penyusunan Regulasi, Pembinaan dan Pelaksanaan APBD pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
	d. Anggota:	1) KUSMAYADI, SE, MM  2) TUHU HARIYANA, ST  3) AGUS SETIAWAN	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Pengelola Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi  Pengelola Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		4) EDY PURWANTO	Pengelola Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		5) ASHARI WAHID WARSITO, Amd	Pengelola Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO